



# **BUPATI SLEMAN**

---

## **PERATURAN BUPATI SLEMAN**

**NOMOR : 28 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

**URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI, DAN MINERAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI, DAN MINERAL.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral adalah Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas ialah Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman.

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral.
- (3) Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral;

- b. pelaksanaan tugas bidang sumber daya air, energi, mineral;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang sumber sumber daya mineral;
- d. pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air terdiri dari:
    - 1. Seksi Penyediaan dan Konservasi Sumber Daya Air; dan
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Air.
  - d. Bidang Irigasi terdiri dari:
    - 1. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi; dan
    - 2. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Irigasi.
  - e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral;
    - 2. Seksi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
    - 3. Seksi Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Sekretariat

##### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

##### Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

##### Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

#### Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

#### Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.

#### Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

#### Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

## **Bagian Kedua**

### **Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air**

#### **Pasal 12**

**Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan, konservasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air.**

#### **Pasal 13**

**Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air dalam menyelenggaraan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air;**
- b. perumusan kebijakan teknis penyediaan, pendayagunaan, konservasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air;**
- c. penyelenggaraan penyediaan, pendayagunaan, dan konservasi sumber daya air;**
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian sumber daya air; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air.**

#### **Pasal 14**

**Seksi Penyediaan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan dan konservasi sumber daya air.**

#### **Pasal 15**

**Seksi Penyediaan dan Konservasi Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyediaan dan Konservasi Sumber Daya Air;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan konservasi sumber daya air;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan konservasi sumber daya air;**
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pendayagunaan sumber daya air;**
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan penyediaan sumber daya air;**
- f. penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian sumber daya air; dan**
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penyediaan dan Konservasi Sumber Daya Air.**

#### **Pasal 16**

Seksi Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian sumber daya air.

#### **Pasal 17**

Seksi Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengendalian sumber daya air;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;
- d. penyelenggaraan pengendalian sumber daya air;
- e. penyelenggaraan pengendalian daya rusak air;
- f. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan perusahaan sumber daya air; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Air.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Irigasi**

#### **Pasal 18**

Bidang Irigasi mempunyai tugas menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan, pengembangan, dan pembinaan irigasi.

#### **Pasal 19**

Bidang Irigasi dalam menyelenggaraan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Irigasi;
- b. perumusan kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan, pengembangan, dan pembinaan irigasi;
- c. penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan irigasi;
- d. penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan irigasi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Irigasi.

#### **Pasal 20**

Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan irigasi.

#### **Pasal 21**

Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan irigasi;
- c. penyelenggaraan operasi sistem irigasi;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi.

#### **Pasal 22**

Seksi Pengembangan dan Pembinaan Irigasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan irigasi.

#### **Pasal 23**

Seksi Pengembangan dan Pembinaan Irigasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan dan Pembinaan Irigasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pembinaan irigasi;
- c. penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan bidang irigasi;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan irigasi; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan dan Pembinaan Irigasi.

### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

#### **Pasal 24**

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina perusahaan, pengembangan, dan pengendalian energi dan sumber daya mineral.



#### Pasal 25

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. perumusan kebijakan teknis perusahaan, pengembangan, dan pengendalian energi dan sumber daya mineral;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan perusahaan energi dan sumber daya mineral;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan energi dan sumber daya mineral;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian energi dan sumber daya mineral; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

#### Pasal 26

Seksi Perusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina perusahaan energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 27

Seksi Perusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perusahaan energi dan sumber daya mineral;
- c. penyelenggaraan perusahaan energi dan sumber daya mineral;
- d. pembinaan dan pemberdayaan perusahaan energi dan sumber daya mineral;
- e. penyelenggaraan pelayanan perizinan perusahaan energi dan sumber daya mineral; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 28

Seksi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengembangan energi dan sumber daya mineral.

#### **Pasal 29**

Seksi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan energi dan sumber daya mineral;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan energi dan sumber daya mineral;
- d. penyelenggaraan konservasi energi dan sumber daya mineral; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **Pasal 30**

Seksi Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengendalian energi dan sumber daya mineral.

#### **Pasal 31**

Seksi Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian energi dan sumber daya mineral;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian energi dan sumber daya mineral;
- d. pembinaan dan pengendalian perusahaan energi dan sumber daya mineral;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan reklamasi dan konservasi lahan pasca tambang; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **Bagian Kelima**

#### **Unit Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 32**

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral.

**Bagian Keenam**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 33**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 34**

- (1) Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

**Pasal 35**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 36**

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

**Pasal 37**

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

#### Pasal 38

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 39

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

#### Pasal 40

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 41

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 26/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 5 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 5 Oktober 2009


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,




SUTRISNO

NOMOR : 28 Tahun 2009  
 TANGGAL : 5 Oktober 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI, DAN MINERAL**



\_\_\_\_\_ : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN  
  
 SRI PURNOMO